



PUTUSAN

NOMOR: 002/PUTUSAN-M/KIP-JTG/III/2025

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Kedudukan Hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi;

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah menerima dan membaca kesepakatan para pihak;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 telah diadakan mediasi sengketa informasi publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan nomor register sengketa : 057/SI/XI/2024, antara:

Nama : Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Harapan
Rakyat Indonesia Maju Kabupaten Demak
Alamat : Jl. Kyai Singkil No. 40A Lt.2 Kp. Singer RT. 06 RW. 07 Kel
Bintoro Kec. Demak Kabupaten Demak



yang dalam hal ini dikuasakan kepada Tono Masiran, SE, Sukandar dan Titus Wahyunandi, SH, sebagaimana dalam surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK/DPP-LSMH/II/2025 tertanggal 22 Februari 2025 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
Alamat Badan Publik : Jl. Kayi Singkil No. 7 Kabupaten Demak

yang dalam hal ini dikuasakan kepada Agus Pramono, SH, MH, Avita Andriyanti, SH, M.Kn dan Fatchul Umam, SE sebagaimana dalam surat Kuasa Nomor: 180/0216 tertanggal 10 Februari 2025 yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menerangkan dan menyatakan setuju dan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon mengenai :

Pekerjaan Pergantian Jaringan Distribusi Utama Jl. KH Turmudzi-Stadion Pancasila Cabang Demak Barat, senilai: Rp 4.404.990.300, Tahun Anggaran: 2023, Pemenang: CV BRYAN JAYA PERKASA berupa rincian:

1) Tahap Pemilihan

- a. Harga Perkiraan Sendiri
- b. Gambar lelang/Gambar rencana pekerjaan
- c. Spesifikasi Teknis
- d. Dokumen Pemilihan
- e. Dokumen Pemilihan Administratif
- f. Surat Penawaran Penyedia
- g. Sertifikasi/Lisensi yang masih berlaku
- h. Dokumen seleksi dan dokumen kualifikasi perusahaan (Penyedia Jasa) yang digunakan untuk memenangkan paket pekerjaan pada proyek tersebut, terdiri dari peralatan utama untuk melaksanakan pekerjaan dan personal inti untuk melaksanakan pekerjaan.

2) Tahap Pelaksanaan

- a. Dokumen kontrak yang telah ditandatangani beserta semua perubahan kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan
- b. AS Built Drawing



- c. Berita acara serah terima pertama/PHO beserta lampirannya
- d. Berita acara serah terima terakhir/FHO beserta lampirannya

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 1 di atas, Termohon bersedia memberikan dokumen yang diminta Pemohon sebagai mana dalam Pasal 1 diatas;

Pasal 3

Bahwa terhadap permohonan informasi yang diberikan Termohon sebagaimana dalam pasal 2 diatas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Termohon dapat menghitamkan atau mengaburkan sebagian informasi yang dianggap dikecualikan dalam salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas;
- b. penghitaman atau pengaburan sebagian informasi tersebut disertai penjelasan mengenai materi informasi yang dihitamkan dan disampaikan kepada Pemohon;

Pasal 4

Bahwa terhadap informasi yang telah diberikan sebagaimana uraian Pasal 2 di atas Pemohon berkewajiban untuk :

- a. mempergunakan informasi tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan permohonan informasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. jika Pemohon menemukan kejanggalan atau hal-hal yang dianggap tidak patut maka Pemohon akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan Pihak Termohon

Pasal 5

Bahwa Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas dilakukan di Kantor Sekertaris Daerah Kabupaten Demak paling lambat 14 hari (empat Belas) kerja sejak ditandatanganinya kesepakatan mediasi ini;

Pasal 6

Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam penggandaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut diatas ditanggung oleh Pemohon;



Pasal 7

Bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat bagi para Pemohon dan Termohon untuk menaati dan menjalankan putusan ini.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dengan secara tertulis pada Kamis 13 Maret 2025 dan telah dibacakan oleh Sutarto, SH, M.Hum selaku Mediator dihadapan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dengan telah ditandatanganinya kesepakatan mediasi dimaksud Pemohon dan Termohon menyatakan setuju dan bersedia melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh seluruh isi kesepakatan mediasi tersebut dihadapan Sutarto, SH, M.Hum selaku Mediator;

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa: “Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera pengganti untuk dikuatkan menjadi putusan;
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya seluruh isi kesepakatan mediasi dengan sebaik-baiknya dan sungguh –sungguh sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh Majelis Komisioner yaitu Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos, selaku Ketua merangkap anggota, Indra Ashoka Mahendrayana,



SE, MH dan Sutarto, SH, M.Hum, masing-masing sebagai anggota dan Putusan Mediasi dibacakan pada sidang yang terbuka secara umum yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 dengan didampingi oleh Hidayati Ningsih, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos

Anggota Majelis

Ttd

**Indra Ashoka Mahendrayana, SE,
MH**

Anggota Majelis

Ttd

Sutarto, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

Hidayati Ningsih, SH



Untuk Salinan Putusan Mediasi No: 002/PUTUSAN-M/KIP-JTG/III/2025 ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Semarang, 13 Maret 2025



Panitera Pengganti,

Hidayati Ningsih, SH